

## Implementasi Karakter Tanggung Jawab Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Elpi Supiarti<sup>1</sup> Widiya Yul<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,

Email : [widiyayul@iainkerinci.ac.id](mailto:widiyayul@iainkerinci.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out: 1. the role and duties of the Advisory Board for The Development and Preservation of Marriage (BP4) KUA Depati Tujuh Subdistrict to the Bride-to-be, 2. The implementation of the task of BP4 KUA Depati Tujuh Subdistrict internalizes the character of responsibility to the bride and groom, 3. The results obtained by BP4 KUA Depati Tujuh Subdistrict in implementing Character Responsibility on brides-to-be. This research was conducted using qualitative research methods that are descriptive. The findings of this study are as follows: 1. BP4 KUA Depati Tujuh subdistrict has several roles and duties to the bride and groom, namely as a marriage advisor, as a leader and documenting wedding events. 2. In the implementation of the character implementation of BP4 responsibility, namely by giving advice that instills a sense of responsibility to the bride and groom in fostering home life. The advisory period is done at least 10 days before the implementation of the marriage contract. 3. The result of the implementation of bp4 responsibility character towards the bride and groom is the implementation of the role and duties of BP4 to the Bride and Groom so that the character of the responsibility applied is able to create or realize a prosperous and quality happy family.*

**Keywords** : *Impelementation, Responsibility, character, Advisory Board for Marriage Preservation Development (BP4).*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. peran dan tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Depati Tujuh kepada Calon pengantin, 2. Pelaksanaan tugas BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh menginternalisasi karakter tanggung jawab kepada calon pengantin, 3. Hasil yang diperoleh BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh dalam mengimplementasi Karakter Tanggung jawab pada calon pengantin . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Temuan Penelitian ini sebagai berikut : 1. BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh memiliki beberapa Peran dan Tugas terhadap calon pengantin yaitu sebagai penasihat pernikahan, sebagai penghulu dan mendokumentasikan peristiwa pernikahan. 2. Dalam pelaksanaan Implementasi karakter tanggung jawab BP4 yaitu dengan memberi nasehat yang menanamkan rasa tanggung jawab pada calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga. Waktu penasihatn dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. 3. Hasil dari Implementasi karakter tanggung jawab BP4 Terhadap Calon pengantin adalah dengan terlaksananya peran dan tugas BP4 kepada Calon Pengantin sehingga karakter tanggung jawab yang diterapkan mampu menciptakan atau mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas

**Kata Kunci** : *Impelementasi, Tanggung Jawab, karakter, Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).*

## PENDAHULUAN

Tanggung Jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam mengerjakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara dan kepada Tuhan. Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial budaya), Negara dan Tuhan.(Mohammad, 2014)

Seiring berkembang zaman dan teknologi, banyak terjadi perubahan pada kehidupan dalam masyarakat. Baik itu perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Dengan perkembangan zaman dan teknologi tersebut jika tidak selektif dalam menghadapi perkembangan zaman akan berdampak buruk. Banyak para generasi muda yang tidak memiliki karakter meskipun telah mengenyam pendidikan. Tindakan yang kurang mencerminkan karakter diantaranya: tindakan anarkis, tindakan kecurangan, mengabaikan aturan, penggunaan bahasa yang tidak sopan, dan lain-lain.(Licona, 2013)

Membangun Karakter bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak dan komponen dari bangsa ini untuk ikut terlibat membangun karakter yang kuat dan khas. Semua potensi bangsa harus ikut melakukan tindakan dalam membangun karakter bangsa, semua itu bermula dari semangat, visi dan keteladanan yang muncul dari para pemimpinnya. Sehingga semua lini kehidupan harus bergerak secara terpadu melakukan sebuah revolusi mental dalam membangun karakter bangsa yaitu mulai dari unsur yang paling kecil dalam struktur masyarakat yaitu keluarga.(Saleh, 2012)

Untuk mencapai tujuan ini rumah tangga harus dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama pasangan suami istri harus menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Namun betapa banyak kita temukan keguncangan dalam keluarga yang bermula dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Suami hanya menuntut hak saja dari istri dan anak-anaknya tanpa mau memenuhi kewajibannya. Demikian pula dengan istri, yang terjadi kemudian adalah ketidakharmonisan suasana dalam rumah tangga.

Maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh membentuk suatu badan penasihat perkawinan yang biasa disebut Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dan biasa disebut BP4, BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh bertugas menanamkan karakter tanggung jawab jawab pada calon pasangan suami istri

dalam upaya mencapai keluarga bahagia, rukun serta mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Sebagai pasangan suami istri harus dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya serta kewajiban masing-masing.

Salah satu tanggung Jawab BP4 adalah Tanggung jawab dalam pemberian penasihatan kepada kepada calon pengantin baik tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga maupun tanggung jawab istri, hal ini ditunjukkan oleh masing-masing suami istri mampu melaksanakan perannya. keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin adalah impian bagi setiap orang yang akan memasuki gerbang kehidupan berumah tangga yaitu melalui perkawinan. Untuk itu suami istri memegang peranan yang amat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sangat perlu mendapatkan serta meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Karakter Tanggung Jawab Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang telah tertulis ataupun kata-kata secara lisan dari orang-orang ataupun perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti memaparkan apa adanya data yang diperoleh dari lapangan.

Subjek penelitian dapat berupa individu, benda-benda ataupun organisme yang dapat dijadikan sumber untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam usaha yang dilakukan untuk pengumpulan data penelitian.(Jalentik, 2018) Dan adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Petugas BP4, Masyarakat (pasangan suami istri), calon pengantin dan Kepala Kantor KUA Kec. Depati Tujuh.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian (Nawawi, 2011) yang mana data ini bersumber dari Petugas BP4, Pasangan Calon Pengantin dan Kepala KUA. Adapun data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Nur, 2011) yang mana dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.(Sukandarrumidi, 2012) Dan adapun Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data dan kesimpulan atau ferivikasi.(Yusuf, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kua Kecamatan Depati Tujuh**

Dari data yang ditemukan di lapangan peneliti mendapati bahwa BP4 memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

#### **1. Sebagai Penasihat**

Perlu diketahui bahwa tujuan dari BP4 yaitu meningkatkan mutu perkawinan dan sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(*Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.) Dalam ajaran agama islam, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat tercipta ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Untuk mencapai tujuan ini BP4 menggunakan beberapa metode penasihatn yaitu :

- a. Metode informatif : Metode ini adalah metode pemberian nasihat yang sifatnya lebih banyak memberikan penarangan atau informasi.
- b. Metode sugesti dan persuasi : Metode ini adalah metode pemberian nasihat dan saran yang agak lebih sedikit mendesak, agar yang di nasehati maumengikuti apa yang telah di nasihatkan.
- c. Metode edukatif : Metode ini adalah cara pemberian nasihat yang lebih banyak mendidik.
- d. Metode penjelasan duduk soal : Metode ini sudah agak mengarah pada pemecahan masalah, jadi sudah tidak lagi hanya memberi nasihat melainkan sudah menjelaskan problema yang dialami oleh orang yang di nasihati.

- e. Metode campuran : Metode campuran ini merupakan metode yang paling berat, sebab apabila tidak berhati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang kurang baik bagi si pemberi nasihat itu sendiri.(Pusat, n.d.)

Penasihatannya dilaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari sebelum pernikahan dilaksanakan dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Materi yang disampaikan pada saat penasihatannya terdiri dari nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam keluarga seperti tanggung jawab suami istri, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dianggap penting dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga bahagia.

## 2. Sebagai Penghulu

Tugas BP4 sebagai penghulu yaitu menjadi pemimpin dalam pelaksanaan akad nikah. Sebagai penghulu membimbing calon suami dalam pengucapan ijab qabul. Akad nikah dilaksanakan pada hari pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya, baik waktu maupun tempat pelaksanaan akad nikah.

Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan akad nikah sebenarnya sebenarnya tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya, sebagai penghulu tentu sudah mempunyai banyak pengalaman dan mampu menguasai khutbah nikah serta doa. Biasanya selain menjadi pemimpin pada saat ijab dan qobul juga diminta sebagai pembaca doa di akhir acara tersebut, oleh karena itu diperlukan mental yang kuat untuk menghadapi banyak orang.

## 3. Mendokumentasikan Peristiwa nikah

Dalam mendokumentasikan peristiwa pernikahan mulai dari pendaftaran calon yaitu dengan melengkapi surat-menyurat dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri, kemudian melakukan penasihatannya perkawinan dan yang terakhir menjadi pemimpin dalam acara pernikahan yaitu pada saat pengucapan ijab dan qobul, semua itu dilakukan oleh petugas BP4 ke dalam catatan peristiwa pernikahan dan dikeluarkan surat nikah sebagai bukti bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan sah dan diakui oleh pemerintah.

Dijelaskan kembali bahwa program kerja BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh adalah sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, maka seluk beluk pernikahan di Indonesia di atur oleh Undang-undang tersebut, dan dengan berlakunya Undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia seperti larangan menikah dibawah tangan, menikah

dibawah umur. Dengan terlaksananya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di harapkan pasangan suami istri merasa ada ikatan satu sama lainnya, sehingga keduanya mempunyai rasa tanggung jawab kepada pasangan.

## **B. Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Implementasi Karakter Tanggung Jawab Kepada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Depati Tujuh**

Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Herizal, M.Ag Kepala KUA Kecamatan Depati Tujuh bahwa salah satu tugas BP4 dalam implementasi karakter tanggung jawab salah satu upaya dalam implementasi karakter tanggung jawab BP4 kepada calon pengantin adalah dengan membuat suatu rencana kegiatan dalam hal penasihatan perkawinan.

Petugas BP4 yang memberikan bimbingan penasihatan perkawinan harus menyampaikan secara terbuka dan jelas agar calon pengantin dapat memahami materi yang disampaikan, sehingga bagi calon pengantin bisa menjadi pedoman dan acuan untuk membina keluarga. Agar didalam keluarga hendaknya selalu menanamkan nilai-nilai agama. Sehingga keutuhan, keharmonisan didalam rumah tangga dapat terbina dengan baik. Dan dengan upaya tersebut dapat memberi informasi kepada calon pengantin dan petugas BP4 dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan penasihatan tersebut.

Sebagai upaya yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh yaitu dengan memasukan nilai karakter dalam melaksanakan penasihatan perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin, sehingga para calon pengantin merasa mendapat ilmu, pengetahuan dari BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh, tentang implementasi Karakter Tanggung Jawab yang dilakukan oleh BP4. Upaya-upaya yang dilakukan dengan menerapkan nilai karakter tanggung jawab kepada calon pengantin sehingga dapat membuat kualitas pernikahan pada pasangan suami istri menjadi lebih baik, sebagai salah satu cara yaitu memberikan nasehat yang baik kepada calon pengantin, diantaranya tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam keluarga, karena masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga.

Upaya yang dilakukan BP4 dalam implementasi karakter tanggung kepada calon pengantin adalah dengan menyampaikan dalam pernikahan, Kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah adalah :

1. Menghiasi Rumah Tangga dengan Nilai Agama

Suami dan istri harus beragama, karena agama merupakan tolak ukur dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sebagaimana asal kata agama; a= tidak, gama = kacau (sansakerta), jadi orang yang beragama hidupnya tidak akan kusut dan kacau akan tetapi tentram dan damai.

## 2. Menyisihkan Waktu untuk Kebersamaan

Menyisihkan waktu untuk kebersamaan sangat diperlukan bagi pasangan suami istri, karena dengan meluangkan waktu untuk bersama keluarga dapat terjalin hubungan yang sangat diperlukan bagi pasangan suami istri, untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.

## 3. Menciptakan Komunikasi yang Baik

Ketiadaan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, tak ayal memberi kesan sebuah rumah tangga sunyi senyap, seolah tak kenal mengenal satu dan yang lain, untuk itu ciptakanlah komunikasi yang benar-benar dapat menghadirkan anggota keluarga, bersantai ria dan penuh keakraban.

## 4. Menumbuhkan Rasa Saling Menghargai

Harga diri merupakan hal yang bernilai sangat tinggi bagi setiap orang. Dalam hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain harus saling menghargai, menghargai setiap peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga dalam membina rumah tangga bahagia.

## 5. Mewujudkan Keutuhan Keluarga

Bahwa pasangan suami istri harus siap ditempa problem sekaligus ditantang mencari jalan keluarnya. Untuk menciptakan keluarga sehat lahir batin dan bahagia harus berusaha mewujudkan rumah tangga yang utuh. Ini berarti pihak masing-masing pasangan harus siap mengantisipasi beragam problem keluarga.

Berdasarkan hasil studi Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh, bahwa BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh sudah melaksanakan tugasnya yaitu dengan memasukan nilai karakter kepada calon pengantin pada saat penasihatan dilakukan, tanggung jawab BP4 adalah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab suami istri, untuk dapat memahami agama, serta menanamkan nilai-nilai agama pada keluarga.

Keluarga sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.(BKKBN, 2014)

### **C. Hasil yang di Capai BP4 dalam Implementasi Karakter Tanggung Jawab Kepada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Depati Tujuh**

Dalam melaksanakan peran dan tugas BP4 dalam Implementasi karakter tanggung jawab adalah dengan memperhatikan hasil dari penasihatannya yaitu kepada calon pengantin yang telah menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan rukun artinya dengan adanya tanggung jawab dari para petugas BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh mampu mengantar atau membimbing para calon pengantin dengan memberi nasihat yang bermanfaat bagi mereka sehingga mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan bahagia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya bimbingan pernikahan yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh secara singkat dapat memberi pandangan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Hal ini sangat baik dilakukan karena calon pasangan suami istri mendapat pengetahuan dan cukup baik sebagai bekal untuk menjalani kehidupan keluarga. Walaupun waktu pada saat penasihatannya sangat terbatas namun apa yang disampaikan sangat berguna sekali untuk menuju perkawinan dan kehidupan keluarga. Ini menunjukkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh dalam tugasnya mampu menerapkan karakter tanggung jawabnya kepada calon pengantin terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang baik pula dari masyarakat sehingga karakter tanggung jawab yang di terapkan kepada calon pengantin benar mampu menciptakan atau mewujudkan keluarga bahagia.

Dalam suatu perkawinan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban, keduanya saling berkaitan dalam hal tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu dalam menegakkan rumah tangga. Rumah tangga yang dibina melalui perkawinan hendaknya dijaga agar senantiasa serasi dalam suasana yang tenang, aman dan damai atau istilah lain keluarga bahagia. Untuk menuju keluarga yang bahagia banyak langkah yang harus dilakukan dan dipahami dengan sebaik mungkin. Langkah tersebut yang biasa disebut hak dan kewajiban suami istri.

Yang lebih ditekankan oleh petugas BP4 pada saat penasihatannya adalah tanggung jawab seorang suami, karena suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin, artinya seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

keluarga baik yang dimakan maupun untuk kenyamanan anggota keluarga, seorang suami harus mampu memberi rasa nyaman kepada anggota keluarganya.

Seorang suami adalah orang yang tanggung jawab dalam memimpin keluarga, harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya yang dapat digolongkan diantaranya:

1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan yang diperlukan untuk memperhankan makhluk hidup, misalkan kebutuhan akan makan, minum, udara segar.
2. Kebutuhan yang bersifat psikologis yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis, misalnya rasa aman, nyaman, rasa pasti, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri.
3. Kebutuhan yang bersifat sosial yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain misalnya kebutuhan untuk berteman.
4. Kebutuhan yang bersifat religi yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada diluar diri manusia, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan Sang pencipta.(Walgito, 2017)

Dari berbagai kebutuhan yang di kemukakan diatas adalah merupakan tanggung jawab kepala keluarga kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam pernikahan seorang suami harus memiliki ilmu, Diantaranya yaitu ilmu agama, seorang suami akan menjadi kepala keluarga atau imam ketika sholat bersama istri dan anak-anaknya serta menjadi panutan dalam keluarga.(Iqbal, 2018)

Hal positif yang dapat dilihat pada pasangan suami istri yang mendapat arahan serta bimbingan sebelum perkawinan dilaksanakan adalah kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik, tidak terlihat adanya permasalahan yang serius, pasangan suami istri dapat mengatasi dan menyikapi setiap persoalan dalam hubungan keluarga dengan baik sehingga dapat terhindar dari masalah yang membuat kerenggangan hubungan dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya tanggung jawab BP4, dalam melakukan peran dan tugasnya, maka BP4 telah bekerja dan melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada calon pengantin yaitu dalam hal melengkapi surat-surat, dalam hal penasihatn dan dalam memimpin pelaksanaan akad nikah

serta mendokumentasikan peristiwa pernikahan. Dengan terlaksananya peran dan tugas BP4 tersebut dengan memberi layanan yang baik terhadap masyarakat, maka masyarakat khususnya calon pengantin merasa gembira dengan terselesainya tanggung jawab serta tugas BP4 dengan baik.

Karakter tanggung jawab dalam ajaran Islam adalah amanah Allah swt yang harus diemban dan dilaksanakan oleh manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia. Amanah yang dimaksud dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kewajiban tersebut sebagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga karena tanggung jawab menuntut kepedulian dan sangat erat dengan perasaan atau hati nurani.(Ali, 2012) Masyarakat sudah memahami dan menerima kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat, yang tujuan dan tugasnya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya bimbingan atau penasihatn perkawinan, sehingga dengan adanya penasihatn dari BP4 mampu menciptakan keluarga baru yang penuh ketentraman, dengan mengedepankan nilai-nilai karakter yang ada diantaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berani, disiplin, kerja sama, tegas, ramah, sabar, mandiri, tanggung jawab, dan kasih sayang, peduli akan terwujud menjadi keluarga yang bahagia.(Syarbini, 2017)

## **KESIMPULAN**

BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh memiliki beberapa Peran dan Tugas terhadap calon pengantin yaitu sebagai penasihat pernikahan, sebagai penghulu dan mendokumentasikan peristiwa pernikahan.

Dalam pelaksanaan Implementasi karakter tanggung jawab BP4 yaitu dengan memberi nasehat yang menanamkan rasa tanggung jawab pada calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga. Waktu penasihatn dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Hasil dari Implementasi karakter tanggung jawab BP4 Terhadap Calon pengantin adalah dengan terlaksananya peran dan tugas BP4 kepada Calon Pengantin sehingga karakter tanggung jawab yang diterapkan mampu menciptakan atau mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas.

Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah saran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh yaitu harus lebih meningkatkan pelayanannya kemasyarakat baik dalam hal penasihatn maupun dalam urusan administrasi lainnya.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2012). *Pendidikan Agama islam*. Bumi Aksara.
- BKKBN. (2014). *Buku Pegangan Bagi Petugas BP4 Tentang Kursus Pranikah Untuk Calon pengantin*.
- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Jalantik, A. A. K. (2018). *Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah*. Deepublish.
- Licona, T. (2013). *Pendidikan Karakter, Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Nusa Media.
- Mohammad, M. (2014). *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2011). *Metode penelitian Bidang Sosial*. Gadjah mada University Press.
- Nur, S. (2011). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Bumi Aksara.
- Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Pusat, B. K. M. (BKM). (n.d.). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- Saleh, M. (2012). *Membangun Karakter Bangsa dengan Hati Nurani (Pendidikan Karakter Untuk Generasi Bangsa)*. Erlangga.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi penelitian*. Gadjah mada University Press.
- Syarbini, A. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis keluarga*. Ar Ruzz Media.
- Walgito, B. (2017). *Bimbingan dan Konseling Pranikahan Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan gabungan*. Kencana.